



PENETAPAN

Nomor 812/Pdt.P/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Xxx, NIK xxx lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Agustus 1971 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan PT. Anugerah Surya Kencana Makmur, bertempat tinggal di Jalan Sungai Bilu Laut, Gang Teluk Mendung, RT. 03, RW. 01, No. 28, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 812/Pdt.P/2022/PA.Bjm tanggal 13 Desember 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Xxxdengan Xxxmenikah pada tanggal 11 Oktober 1970 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 10 November 1970;
2. Bahwa setelah menikah Xxxdengan Xxxmempunyai 2 orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 11 halaman.Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Xxx, di Banjarmasin pada tanggal 09 Agustus 1971;
- 2.2. Xxxlahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Maret 1985 ;
3. Bahwa Xxxdengan Xxxmenikah pada tanggal 01 November 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur pada tanggal 01 November 2011;
4. Bahwa setelah menikah, Xxxdengan Xxxtidak mempunyai keturunan;
5. Bahwa kemudian Xxxdan Xxx, bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : xxxtanggal 05 November 2015;
6. Bahwa kemudian Xxx meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 03 November 2022 sebagaimana Surat Kematian Nomor: xxxyang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Bilu, pada tanggal 18 November 2022;
7. Bahwa sewaktu almarhumah Xxxmeninggal dunia ayah kandung almarhumah yang bernama Xxxsudah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit, pada tanggal 27 September 2016, Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : XXXyang di keluarkan oleh Rumah Sakit Islam Banjarmasin, tanggal 29 September 2016;
8. Bahwa sewaktu almarhumah Xxxmeninggal dunia ibu kandung almarhumah yang bernama Hj. Xxxsudah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit, pada tanggal 06 Juni 2017 Berdasarkan Surat Kematian Nomor : xxxyang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Bilu, tanggal 18 November 2022;
9. Bahwa sewaktu almarhumah Xxxmeninggal dunia, ada meninggalkan keluarga yang bernama Xxx sebagai saudara kandung laki-laki;
10. Bahwa selain nama tersebut, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah Xxx;
11. Bahwa setelah Xxxmeninggal dunia ada meninggalkan harta peninggalan berupa :
 - 11.1. Kartu Peserta Taspen Nomor : xxxatsa nama XXX
 - 11.2. Sebuah Tabungan pada Bank Kalsel dengan Nomor : xxxatas nama XXX

Halaman 2 dari 11 halaman.Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.3. Sebuah Tabungan pada Bank Syariah Indonesia dengan Nomor : xxx atas nama XXX;

11.4. Sebuah Tabungan pada Bank BNI dengan Nomor : xxx atas nama ibu XXX;

11.5. Sebidang tanah perumahan, di Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, dengan luas 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah Siti Rahimah
- Timur : berbatasan dengan tanah Wahyuni
- Selatan : berbatasan dengan tanah nomor 05816
- Barat : berbatasan dengan Jalan Komplek

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, pada tanggal 21 Desember 2017 atas nama XXX.SPD;

12. Bahwa almarhumah Xxxtidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum di lunasi;

13. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan pengurusan Taspen, Penarikan dan Penutupan Rekening Bank dan balik nama sertipikat;

14. Bahwa pemohon, mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;

15. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Xxxadalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah Xxx;

Halaman 3 dari 11 halaman.Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2022/PA.Bjmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 06 April 2021, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Nikah No xxx yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 1967 oleh Kantor Urusan Agama Kotamadya Banjarmasin, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 31 Mei 1977, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Banjarmasin tanggal 14 Oktober 1977, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor xxx atas nama Xxx, S.Pd.. dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Lutut tanggal 18 November 2022, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:XXX atas nama Xxx., dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Banjarmasin tanggal 29 September 2016, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor xxx atas nama xxx, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Lutut tanggal 05 November 2022, bukti P.7;
8. Fotokopi Akte Cerai Nomor xxx atas nama Xxx, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 05 November 2015, bukti P.8;
9. Fotokopi Silislah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon tanggal 23 November 2022, bukti P.9;

Halaman 4 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Xxx,S.Pd. yang dikeluarkan oleh Direksi PT Taspen (PERSERO) tanggal 27 April 2016, bukti P.10;
11. Fotokopi Rekening Bank Kal-Sel atas nama Xxx,S.Pd. Nomor Rekening xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Utama Bank KAI-Sel tanggal 11 September 2013, bukti P11;
12. Fotokopi Rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Xxx,S.Pd. Nomor Rekening xxx yang dikeluarkan oleh Kantor BSI Kantor Cabang Banjarmasin A. YAni tanggal 25 September 2017, bukti P12;
13. Fotokopi Rekening Bank BNI atas nama Xxx,S.Pd. Nomor Rekening xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Banjarmasin tanggal 29 September 2019, bukti P.13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Xxx,S.Pd dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala tanggal 21 Desember 2017, bukti P.14;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yaitu:

1. **xxx**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 06 Juni 1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat kediaman di xxxKelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal juga dengan Xxx sebagai saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Xxx telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 November 2022;
 - Bahwa almarhumah Xxx pernah kawin dengan xxx namun telah bercerai pada tahun 2015 dan tidak ada anak;
 - Bahwa ketika almarhumah Xxx meninggal dunia, ayah dan ibunya sudah meninggal duluan, begitu pula garis keturunan keatas, semuanya meninggal duluan;

Halaman 5 dari 11 halaman.Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, almarhumah Xxx ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris hanya satu saudara kandung yaitu Pemohon xxx;
- Bahwa setahu Saksi, almarhumah Xxx ketika meninggal dunia tidak meninggalkan anak angkat, wasiat dan utang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan yang diataskan almarhumah Xxx;

2. xxx, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 09 Februari 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan serabutan, tempat kediaman di Jalan Sungai xxx Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal juga dengan Xxx sebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Xxx telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 November 2022;
- Bahwa almarhumah Xxx pernah kawin dengan xxx namun telah bercerai pada tahun 2015 dan tidak ada anak;
- Bahwa ketika almarhumah Xxx meninggal dunia, ayah dan ibunya sudah meninggal duluan, begitu pula garis keturunan keatas, semuanya meninggal duluan;
- Bahwa setahu Saksi, almarhumah Xxx ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris hanya satu saudara kandung yaitu Pemohon Ahmad Sayuthie;
- Bahwa setahu Saksi, almarhumah Xxx ketika meninggal dunia tidak meninggalkan anak angkat, wasiat dan utang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan yang diataskan almarhumah Xxx;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Xxx sebagai saudara kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Xxy yang meninggal dunia pada tanggal 03 November 2022 karena menurutnya dia masih terikat hubungan keluarga dan mempunyai hak sebagai ahli waris dari almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mengadili perkara ini adalah termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah volunter, maka kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.14 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil menerangkan tentang identitas Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beragama Islam (Vide pasal 172 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) dan perkara ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti

Halaman 7 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orangtua Pemohon yang bernama Xxxdengan Xxxadalah sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil membuktikan bahwa Pemohon Xxx adalah anak kandung Xxxdengan xxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6 dan P.7 adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa Xxxtelah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2022, Xxxtelah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2016 dan Xxxtelah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2017;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa Xxxpernah menikah dengan Xxxdan telah bercerai sejak tanggal 05 November 2015 serta tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa Pemohon punya hubungan keluarga dengan Xxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 sampai dengan P.14 adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa almarhumah Xxxpunya harta peninggalan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Xxx dan Xxxadalah anak kandung dari pasangan Xxxdengan Syamsiar binti H. Kasran, semuanya beragama Islam;
- Bahwa Xxxtelah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2022;
- Bahwa kedua orang tua bernama Xxxdengan Xxxtelah meninggal dunia lebih dahulu dari Xxx;
- Bahwa pada saat Xxxketika meninggal dunia pada tanggal 03 November 2022 meninggalkan satu-satunya ahli waris yaitu Pemohon Xxx sebagai saudara kandung;

Halaman 8 dari 11 halaman.Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Xxx telah meninggalkan satu orang ahli waris yaitu Pemohon yaitu Pemohon Xxx sebagai saudara laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam "Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek";

Menimbang, bahwa ternyata telah terbukti dalam perkara ini almarhumah Xxx meninggalkan seorang saudara kandung yaitu Xxx, maka petitum permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Xxx dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk Pemohon, berhak atas harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang di atasnamakan almarhumah tersebut dan sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Xxx yang meninggal pada tanggal 03 November 2022 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Xxx adalah Xxx sebagai saudara laki-laki kandung;

Halaman 9 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.235.000.00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Noor Asiah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, MH. Dan Drs.H.Zulkifli, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj.Lelli Mariati,S.H.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Noor Asiah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Drs.H.Zulkifli

Panitera Pengganti

Hj.Lelli Mariati,S.H.,M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman.Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)